



P U T U S A N
Nomor 152/Pid.B/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRO MURLIAN ALIAS HEN BIN MULYADI;
Tempat lahir : Kumun Mudik
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /18 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 001Desa Kumun Mudik, Kecamatan Kumun
Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa HENDRO MURLIAN ALIAS HEN BIN MULYADI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 152/Pid.B/2023/PN Spn tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2023/PN Spn tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRO MURLIAN Alias HEN Bin MULYADI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **HENDRO MURLIAN Alias HEN Bin MULYADI** dengan pidana penjara **selama 6 (Enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal kaca persegi empat bertuliskan KOTAK INFAK ANAK YATIM yang berwarna hijau.
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman pencurian kotak amal yang dilakukan oleh HENDRO MURLIAN Alias HEN Bin MULYADI di Mesjid Jamik Kumun, Desa Kumun Mudik, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
 - Uang senilai Rp. 624.500.- (Enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Dikembalikan kepada saksi SURYA EDI Alias SURYA Bin SAIDINA selaku ketua umum pengurus Masjid Jamik Kumun

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa **HENDRO MURLIAN Alias HEN Bin MULYADI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HENDRO MURLIAN Alias HEN Bin MULYADI pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 16.20 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Masjid Jamik Kumun, Desa Kumun Mudik, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 saat Terdakwa HENDRO MURLIAN Alias HEN Bin MULYADI berada di rumahnya yang beralamat di Desa Kumun Mudik, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mandi, lalu setelah selesai mandi muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang kotak amal masjid Jamik Kumun yang beralamat di Desa Kumun Mudik, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Lalu untuk mewujudkan niatnya Terdakwa pergi ke Masjid Jamik Kumun dengan berjalan kaki. Lalu sekira pukul 16.20 WIB Terdakwa sampai di Masjid Jamik Kumun, Terdakwa bertemu dengan saksi NAJIB, saksi AGUS SALIM, saksi SARDINAL, dan saksi BILAL BUSRI. Lalu Terdakwa HENDRO bertemu dengan saksi SURYA EDI dan Terdakwa sempat berdebat dengan saksi SURYA EDI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SURYA EDI bahwa Terdakwa hendak mengambil uang yang berada di dalam kotak amal masjid Jamik Kumun tersebut. Lalu dengan dengan tanpa seizin saksi pengurus masjid yaitu saksi SURYA EDI, Terdakwa memutar gembok kotak amal ke arah kanan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga engselnya lepas, lalu Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dengan menggunakan kaos putih yang dikenakan Terdakwa lalu dimasukkannya uang dari kotak amal tersebut ke dalam kaos putih milik Terdakwa dengan kedua tangannya. Lalu setelah uangnya dimasukkan ke dalam kaos putih milik Terdakwa, Terdakwa meninggalkan masjid dan pergi ke rumah Terdakwa. Lalu sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa menghitung uang tersebut dan setelah dihitung berjumlah sekira Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menukarkan uang yang Terdakwa ambil dari kotak amal masjid Jamik Kumun ke warung milik saksi WARDALENA pecahan uang Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah) sebanyak Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) dan warung milik saksi SASMIARNI pecahan uang Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah) dan uang Rp.10.000.- (Sepuluh

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) sebanyak Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah). Lalu sekira pukul 18.30 Terdakwa ke pasar membeli minuman keras anggur merah, lalu terdakwa makan di warung pecel lele, dan membeli paket WiFi dengan total uang dari mengambil kotak amal Masjid Jamik Kumun telah Terdakwa gunakan sekira Rp. 175.500 (Seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa masjid Jamik Kumun mengalami kerugian sekira Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa HENDRO MURLIAN Alias HEN Bin MULYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SURYA EDI Alias SURYA Bin SAIDINA;
2. Saksi AGUS SALIM Alias Pak CECEP Bin H. Sutan Arif Alm.
3. Saksi Najib Alias Pak Yon Bin Pakih Marjan;
4. Saksi Sardinal Alias Pak Fadil Bin Mudik Alm

Dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SURYA EDI Alias SURYA Bin SAIDINA dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, Terdakwa dihadapkan karena masalah Pencurian yang terjadi Pada hari Minggu, tanggal 09 Juli 2023, sekira pukul 16.20. Wib yang bertempat di Masjid Jamik Kumun, Desa Kumun Mudik, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
 - Bahwa, Pada hari Minggu, Tanggal 09 Juli 2023, sekitar jam 16.00 Wib. saya berada dirumah saya, kemudian datang jamaah Masjid menemui saya dirumah lalu jamaah Masjid menyampaikan kepada saya "KETUA ADA HENDRO RIBUT DIMASJID" mendengar kata tersebut, saya langsung ke Masjid Jamik. Setibanya saya di Masjid Jamik, saya bertemu dengan HENDRO lalu saya mendekati HENDRO kemudian HENDRO berkata kepada saya "KALIAN DIDALAM INI MEMBICARAKAN SAYA, NINIK MAMAK KAMI MALU" saya jawab "DI DALAM MASJID INI ORANG BERIBADAH, TIDAK ADA MEMBICARAKAN ORANG, PULANG LAH" dijawab HENDRO "POKOKNYA KALIAN MEMBICARAKAN SAYA, SAYA MAU MINTA UANG, SAYA MAU MEMBUKA KOTAK AMAL" saya jawab "JANGAN BUKA KOTAK AMAL, ITU PUNYA MASJID UNTUK ANAK YATIM" kemudian saya membawa HONDRO keluar dari MASJID kemudian



HENDRO marah-marah lalu HENDRO berkata "SAYA MAU MEMBUKA KOTAK" lalu HENDRO langsung masuk kedalam MASJID dan menuju ke kotak amal sedangkan saya berada didekat pintu MASJID. Kemudian saya melihat dari pintu Masjid dan saya lihat HENDRO membuka jaketnya selanjutnya HENDRO membenturkan tangannya kekotak amal anak yatim beberapa kali lalu saya lihat kotak amal terbuka dan HENDRO membuka bajunya kemudian meraup uang didalam kotak amal anak yatim dengan menggunakan bajunya setelah itu HENDRO berjalan menuju kepintu depan Masjid Jamik. Pada saat berjalan keluar menuju pintu Masjid, ada jamaah yang bernama M. NAJIB, umur + 70 tahun, pekerjaan Tani, Alamat Rt. 007, desa kumun Muidk, Kecamatan Kumun Debai. Kemudian M. NAJIB menghampiri HENDRO lalu M. NAJIB menegur HENDRO supaya jangan mengambil uang didalam kotak amal tersebut akan tetapi HENDRO tetap membawa uang tersebut selanjutnya HENDRO pergi keluar Masjid dan meninggalkan Masjid. Setelah itu saya masuk kedalam Masjid dan melihat 1 (satu) kotak amal anak yatim telah rusak dalam keadaan engsel gembok sudah patah. Kemudian saya menyuruh pengurus Masjid untuk mengunci pintu Masjid selanjutnya saya pergi meninggalkan Masjid.

- Bahwa, Uang kotak amal anak yatim didalam Masjid Jamik Kumun, Desa Kumun Mudik, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, sebesar Sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengambil uang menggunakan tangan saja dan baru kali ini mengambil uang didalam kotak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

2. Saksi AGUS SALIM Alias Pak CECEP Bin H. Sutan Arif Alm. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan karena masalah Pencurian yang terjadi Pada hari Minggu, tanggal 09 Juli 2023, sekira pukul 16.20. Wib yang bertempat di Masjid Jamik Kumun, Desa Kumun Mudik, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa, Pada hari minggu, tanggal 09 Juli 2023 Sekira pukul 16.20 wib, saya sedang duduk di depan Mesjid Jamik Desa Kumun Mudik, Kec. Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, datang sdr. HENDRO langsung masuk mesjid membuka kotak amal, saya melihat kotak amal tersebut dibuka oleh hendro menggunakan tangan, uang didalam kotak amal tersebut dimasukkannya ke dalam baju nya, baju yang dibuka sebelum nya, sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegur oleh orang tua kandung nya (bapak Sdr. HENDRO), Orang Tua HENDRO berkata "KEMBALIKAN UANG MESJID TERSEBUT", Sdr. HENDRO langsung lari membawa uang tersebut yang merupakan uang kotak amal anak Yatim di dalam Masjid;

- Bahwa, Saya tidak mengetahui berapa isi kotak amal yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengambil uang menggunakan tangan saja dan baru kali ini mengambil uang didalam kotak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

3. Saksi Najib Alias Pak Yon Bin Pakih Marjan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan karena masalah Pencurian yang terjadi Pada hari Minggu, tanggal 09 Juli 2023, sekira pukul 16.20. Wib yang bertempat di Masjid Jamik Kumun, Desa Kumun Mudik, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa, Pada hari minggu, tanggal 09 Juli 2023 Sekira pukul 16.20 wib, saya sedang duduk di depan Mesjid Jamik Desa Kumun Mudik, Kec. Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, datang sdr. HENDRO langsung masuk mesjid membuka kotak amal, saya melihat kotak amal tersebut dibuka oleh hendro menggunakan tangan, uang didalam kotak amal tersebut dimasukkannya ke dalam baju nya, baju yang dibuka sebelum nya, sempat ditegur oleh orang tua kandung nya (bapak Sdr. HENDRO), Orang Tua HENDRO berkata "KEMBALIKAN UANG MESJID TERSEBUT", Sdr. HENDRO langsung lari membawa uang tersebut;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil uang ialah Dengan cara dipukul kotak amalnya, dan saya melihatnya dengan jarak ± 20 (dua puluh) Meter;
- Bahwa, Terdakwa mengambil uang menggunakan tangan saja dan baru kali ini mengambil uang didalam kotak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

4. Saksi Sardinal Alias Pak Fadil Bin Mudik Alm dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Alasan Terdakwa dihadapkan ke persidangan ialah karena masalah Pencurian isi kotak amal masjid yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi lupa kejadiannya namun sekira Tahun 2023 ini;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang saya ingat, pada waktu kejadian saya melihat terdakwa ribut-ribut di masjid, dan kemudian saya melihat terdakwa mengambil uang kotak amal anak yatim;
- Bahwa, Saya tidak tahu bagaimana cara terdakwa membuka kotak amal tersebut, yang saya lihat kotak amal tersebut sudah terbuka, dan terdakwa mengambil uang kotak amal tersebut dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa, tidak ada izin dari pengurus Masjid terhadap perbuatan Terdakwa yang mengambil uang dari Kotak Masjid;
- Bahwa, Ada kami larang Terdakwa untuk tidak melakukan pencurian tersebut, dan kami ada juga mencoba mengejar terdakwa, tetapi terdakwa kabur. Kemudian kami bertemu orang tua terdakwa di pintu masjid; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan karena masalah pencurian;
- Bahwa, Saya pernah dihukum pada tahun 2016 atas kasus penjabretan. Tetapi 6 (enam) bulan yang lalu saya juga pernah dilaporkan ke Polisi atas kasus pengrusakan karena saya dibuli, tetapi berhasil secara kekeluargaan;
- Bahwa, Pada hari minggu, 09 Juli 2023, Sekira pukul 16.20 wib di Masjid Jamik Kumun, Jam 15.00 Wib saya sedang main game. Setengah jam kemudian saya mendengar ada orang yang menghina orang tua saya di masjid, mereka bilang saya suka sesama jenis dan saya merasa malu. Kemudian saya datang ke Masjid baik-baik, dan saya bilang jangan sembarangan ngomong dan jangan buat saya malu, jangan sembarangan bicara tentang saya dan keluarga saya. Kemudian saya bilang ke pengurus masjid, bahwa Bapak harus ganti rugi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian pengurus masjid bilang, uang dari mana untuk bayar ganti rugi. Kemudian saya kea rah kotak amal infaq anak yatim, dan saya tanya siapa orang yang memegang kunci kotak amal tersebut. Karena tidak ada yang datang untuk membuka kunci kotak amal tersebut, kemudian saya Tarik gembok tersebut pake tangan dan rusak ensel nya, dan langsung saya ambil uangnya dan saya masukan ke baju, kemudian saya pergi dan dipintu saya bertemu dengan bapak saya di masjid;
- Bahwa, jumlah uang yang saya ambil adalah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan Terdakwa melakukan hal itu ialah Karena saya emosi, makanya saya mengambil uang kotak amal tersebut dan membelikannya anggur merah untuk menenangkan diri saya karena banyak orang buli saya;
- Bahwa, Rumah Saksi dengan masjid sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa, Orang Tua Terdakwa sudah minta maaf kepada Pengurus Masjid;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak amal kaca persegi empat bertuliskan KOTAK INFAK ANAK YATIM yang berwarna hijau;
2. 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman pencurian kotak amal yang dilakukan oleh HENDRO MURLIAN Alias HEN Bin MULYADI di Masjid Jamik Kumun, Desa Kumun Mudik, Kec. Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi. Jambi;
3. Uang senilai Rp. 624.500.- (Enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan karena masalah Pencurian yang terjadi Pada hari Minggu, tanggal 09 Juli 2023, sekira pukul 16.20. Wib yang bertempat di Masjid Jamik Kumun, Desa Kumun Mudik, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa, Terdakwa menghampiri Saksi SURYA EDI, Saksi AGUS SALIM Saksi NAJIB dan Saksi SARDINAL yang dalam hal ini sebagai pengurus Masjid dalam keadaan marah karena merasa malu karena dinilai telah membully Terdakwa, pada saat marah itu Terdakwa mengambil Kotak Amal Anak Yatim Pada Masjid Jamik Kumun, kemudian dengan menggunakan jaket, Terdakwa memukul-mukulkan tangannya ke kotak amal tersebut dan membuka kotak amal tersebut lalu mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut yang berdasarkan keterangan Terdakwa sejumlah Rp.800.000,00 tanpa seizin dari Pengurus Masjid Jamik Kumun;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. Perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar person) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (materiale daden) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yaitu HENDRO MURLIAN ALIAS HEN BIN MULYADI, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan karena masalah Pencurian yang terjadi Pada hari Minggu, tanggal 09 Juli 2023, sekira pukul 16.20. Wib yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Masjid Jamik Kumun, Desa Kumun Mudik, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

- Bahwa, Terdakwa menghampiri Saksi SURYA EDI, Saksi AGUS SALIM Saksi NAJIB dan Saksi SARDINAL yang dalam hal ini sebagai pengurus Masjid dalam keadaan marah karena merasa malu karena dinilai telah membully Terdakwa, pada saat marah itu Terdakwa mengambil Kotak Amal Anak Yatim Pada Masjid Jamik Kumun, kemudian dengan menggunakan jaket, Terdakwa memukul-mukulkan tangannya ke kotak amal tersebut dan membuka kotak amal tersebut lalu mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut yang berdasarkan keterangan Terdakwa sejumlah Rp.800.000,00 tanpa seizin dari Pengurus Masjid Jamik Kumun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang mana perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang kotak amal Anak Yatim Masjid Jamik Kumun sejumlah Rp.800.000,00 dengan cara menggunakan tangannya tanpa seizin dari Pengurus Masjid Jamik telah dinilai oleh Majelis Hakim memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

ad.3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. Perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini tersusun secara alternatif, maka dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa diketahui Terdakwa telah mengambil kotak Amal Anak Yatim Jamik Kumun yang didalamnya terdapat sejumlah uang senilai Rp.800.000,00 yang mana terhadap Terdakwa untuk dapat memperoleh atau mendapatkan yang tersebut dilakukan dengan cara merusak engsel kotak Amal Anak Yatim Masjid Jamik Kumun yang dilakukan dengan cara membenturkan tangan Terdakwa yang dibalut dengan jaket ke arah kotak Amal Anak Yatim hingga terbuka, sehingga **terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah dinilai oleh Majelis Hakim memenuhi unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”;**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak amal kaca persegi empat bertuliskan KOTAK INFAK ANAK YATIM yang berwarna hijau.
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman pencurian kotak amal yang dilakukan oleh HENDRO MURLIAN Alias HEN Bin MULYADI di Masjid Jamik Kumun, Desa Kumun Mudik, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
- Uang senilai Rp. 624.500.- (Enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan pemeriksaan setempat diketahui merupakan milik dari Masjid Jamik Kumun maka terhadap barang bukti tersebut dipertimbangkan untuk **Dikembalikan kepada saksi SURYA EDI Alias SURYA Bin SAIDINA selaku ketua umum pengurus Masjid Jamik Kumun**

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRO MURLIAN Alias HEN Bin MULYADI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam Pidana



dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **HENDRO MURLIAN Alias HEN Bin MULYADI** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak amal kaca persegi empat bertuliskan KOTAK INFAK ANAK YATIM yang berwarna hijau;
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman pencurian kotak amal yang dilakukan oleh HENDRO MURLIAN Alias HEN Bin MULYADI di Mesjid Jamik Kumun, Desa Kumun Mudik, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Uang senilai Rp. 624.500.- (Enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Dikembalikan kepada saksi SURYA EDI Alias SURYA Bin SAIDINA selaku ketua umum pengurus Masjid Jamik Kumun;

6. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa **HENDRO MURLIAN Alias HEN Bin MULYADI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, PANDJI PATRIOS, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , RAFI MAULANA, S.H , SATYA FRIDA LESTARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNI PUJI LISTIOWATI, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh M. HARIS FIKRI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

RAFI MAULANA, S.H

SATYA FRIDA LESTARI, S.H.

Hakim Ketua,

PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

YUNI PUJI LISTIOWATI, S.E.,S.H.